

PERUBAHAN FATWA HUKUM: Analisis terhadap Istinbath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam

Gun Gun Abdul Basit
Dosen STAI PERSIS Garut
email: gungunab@staipersisgarut.ac.id

ABSTRACK

This paper explores the istinbath (fatwa) of the legal Dewan Hisbah of Persatuan Islam organization. The aim is to find out the changes in the legal ruling of Dewan Hisbah, especially in matters of worship and mu'amalah. This study is using descriptive analytical methods. This type of research is qualitative research. From 1983 to 2018, the Dewan Hisbah discussed 199 issues, consisting of 12 fatwas in aqeedah, 106 fatwas in worship, mu'amalah 77 fatwas, and the other 5 fatwas. The results was found 7 problems that experienced changes in fatwa, namely the law on Friday prayers for travelers, zakat pilgrimage, corpse prayer in the first takbir reading a Suroh, iqamat takbir can be one or two times, tastwib on the prayer of shubuh, isbal and bank interest. From seven problems, the first of five are related to worship, and the last of two concern mu'amalah. The seven problems can be divided into two categories. The first category is fatwa of Dewan Hisbah which revised or annulled the previous fatwa of Dewan Hisbah. The second category is fatwa of Dewan Hisbah which revised the previous Persis fiqh contained in the work of Persis' ulama, such as A. Hassan as the main teacher at the Persatuan Islam.

ABSTRAK

Tulisan ini mengupas tentang istinbath (fatwa) hukum Dewan hisbah Persatuan Islam. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya perubahan fatwa hukum Dewan Hisbah khususnya dalam masalah ibadah dan mu'amalah. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dari tahun 1983 sampai 2018, Dewan Hisbah telah melakukan pembahasan sebanyak 199 masalah, terdiri dari fatwa bidang aqidah sebanyak 12 fatwa, bidang ibadah 106 fatwa, bidang mu'amalah 77 fatwa, dan lainnya sebanyak 5 fatwa. Hasilnya ditemukan 7 masalah yang mengalami perubahan fatwa, yaitu hukum shalat Jum'at bagi musafir, zakat tijaarah, shalat jenazah di takbir pertama membaca surat, takbir iqamat bisa satu kali bisa dua kali, tastwib pada adzan shubuh, isbal, dan bunga bank. Dari tujuh masalah tersebut, lima masalah pertama berhubungan dengan ibadah, dan dua terakhir menyangkut masalah mu'amalah. Tujuh masalah itu bisa dibedakan ke dalam dua kategori. Kategori pertama, fatwa Dewan Hisbah yang merevisi atau menganulir fatwa Dewan Hisbah sebelumnya. Kategori kedua, fatwa Dewan Hisbah yang merevisi fiqh Persis sebelumnya yang terdapat dalam karya ulama Persis, seperti A. Hassan sebagai guru utama di Persatuan Islam.

Keyword: Fatwa, Dewan Hisbah, Persatuan Islam

A. PENDAHULUAN

Secara garis besar, ragam produk pemikiran hukum Islam di Indonesia ada empat macam. **Pertama**, fiqih, yaitu bangunan pengetahuan yang meliputi ibadah dan mu'amalah secara menyeluruh. Fiqih, karena sifatnya yang menyeluruh dan umumnya telah ditulis pada akhir abad II dan awal abad III H, maka dalam beberapa segi telah kehilangan relevansi dalam mengantisipasi persoalan kekinian dan kemodernan. **Kedua**, fatwa, yaitu produk pemikiran hukum perorangan atau kelembagaan atas dasar permintaan anggota masyarakat terhadap persoalan tertentu. Sebagai fatwa, ia tidak memiliki daya ikat termasuk kepada peminta fatwa, ia bersifat kasuistik, ia juga memiliki dinamika yang relatif tinggi dibanding dengan fiqh. **Ketiga**, produk pengadilan, produk hukum ini bersifat mengikat pihak-pihak yang berperkara. Sebagai hasil ijtihad hakim, ia memiliki nilai yurisprudensi, yakni sebagai acuan hakim atau praktisi hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum yang sama. **Keempat**, peraturan perundang-undangan termasuk Kompilasi Hukum Islam.¹

Salah satu bentuk hukum Islam adalah fatwa. Fatwa selalu diartikan sebagai usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara'

oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui. Sedangkan *mufti* adalah orang yang memberikan penjelasan yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Produk dari *mufti* adalah fatwa berupa hukum *syara'* yang diperoleh melalui ijtihad, artinya terdapat korelasi yang kuat antara fatwa dan ijtihad dan keduanya saling membutuhkan.

Pemberian fatwa (*ifta*) sama dengan ijtihad. *Ifta* atau ijtihad dapat dilakukan oleh perorangan (*ijtihad fardy*) atau kelompok/kolektif (*ijtihad jama'i*). Ijtihad *fardy* adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan terhadap persoalan tertentu yang umumnya menyangkut kepentingan perorangan. Sedangkan ijtihad *jama'i* adalah ijtihad yang dilakukan oleh kelompok para pakar terhadap persoalan tertentu yang umumnya menyangkut kepentingan luas. Ijtihad *jama'i* sebagai suatu ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh sekelompok ahli dalam hukum Islam yang berusaha untuk mendapatkan hukum sesuatu atau beberapa masalah hukum Islam. Pada masa sekarang, ijtihad *jama'i* dilakukan melalui forum-forum yang khusus diadakan oleh organisasi keagamaan, baik tingkat internasional maupun tingkat nasional.² Lembaga fatwa tingkat nasional dimiliki oleh ORMAS Islam. Syarikat Islam

¹ Ahmad Rofiq. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. hlm. 157-158; Atho Mudzhar. (1994). *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budi Munawwar Rahman (ed). Jakarta :

Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 369-370; M. Cholil Nafis. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Penerbit UI Press. hlm. 52.

² Ma'ruf Amin. (2008). *Fatwa dalam Sitem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas. hlm. 42-43.

memiliki Lembaga Majelis Syura, Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih, PERSIS memiliki Dewan Hisbah, Jam'iyatul Washliyyah memiliki Dewan Fatwa, dan MUI memiliki Komisi Fatwa. Di negara-negara lain yang berpenduduk mayoritas muslim juga memiliki Lembaga fatwa, seperti *Dar al-Ifta* di Mesir, *Lajnah al-Fatwa* di al-Azhar (Kairo), *Riyasah al-Ifta* di Arab Saudi, *Majma al-Fiqh al-Islamy* di *Rabithah al-'Alam al-Islamy* (Arab Saudi), *The Islamic Ideological Council* (Dewan Ideologi Islam) di Pakista, *Majlis al-Ulama* di Maroko, Majelis Fatwa Negara (untuk tingkat pusat) dan Majelis Fatwa Negeri (untuk negara bagian) di Malaysia, *Syurayi Nikahban* di Iran, *Shari'a Council* (Dewan Syari'ah) di Bangladesh dan sebagainya.³

Di Indonesia, pelaksanaan pemberian fatwa hukum Islam diwakili oleh beberapa institusi atau lembaga-lembaga fatwa. Komisi Fatwa MUI lebih dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang berusaha menyelesaikan banyak permasalahan agama dengan mengeluarkan fatwa. Di samping itu, ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, NU dengan Lajnah Bahtsul Masa'ilnya, PERSIS dengan Dewan Hisbahnya, dan yang lainnya memiliki institusi yang bertugas untuk mendalami dan

merekomendasi-kan pendapat (bahkan sikap) organisasi terhadap persoalan (hukum) yang terjadi di masyarakat.

Salah satu lembaga fatwa di Indonesia adalah Dewan Hisbah PERSIS, yang sebelumnya bernama Majelis ulama PERSIS. Tulisan ini mencoba mengungkap adanya perubahan fatwa Dewan Hisbah yang menganulir fatwa sebelumnya.

Teori yang digunakan adalah teori perubahan hukum dan seperangkat kaidah hukum Islam mengenai perubahan hukum. Teori perubahan hukum digunakan untuk mengetahui unsur-unsur internal dan eksternal masyarakat yang menjadi pengubah hukum. Perubahan hukum tidak bisa lepas dari perubahan sosial, karena hukum sebagai sub sistem dari sistem sosial.⁴ Perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim yaitu perubahan hukum dapat saja terjadi sebagaimana fatwa selalu mengalami perubahan. Perubahan hukum sesungguhnya, bukan saja yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim, akan tetapi perubahan hukum telah pernah dilakukan oleh Imam Syafi-i dengan konsep perubahan hukumnya yaitu *Qaul al-Qadim dan Qaul al-Jadid*. Dengan demikian perubahan hukum dalam bentuk fatwa telah menjadi tradisi sejak dulu yang dilakukan oleh para fukaha sampai saat ini. Dan hal ini merupakan tugas

³ Ahmad Zahro. (2004). *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS. hlm. 73-75.

⁴ Abdul Manan. (2005). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm. 24.

yang harus dilakukan oleh para fukaha dan pemikir hukum Islam agar supaya hukum Islam tetap eksis dan mampu mengakomodir segala permasalahan yang selalu dinamis.

Dalam bukunya, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim mengemukakan teorinya dengan ungkapan *تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات*

والعوائد yaitu; Terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat.⁵

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi, yaitu data Primer dan data sekunder. Data primer dalam disertasi ini adalah hasil produk *ijtihad* PERSIS dan karya penulis lain tentang PERSIS, yang diambilkan dari dokumen aslinya. Dan untuk melengkapi data tersebut, akan dilakukan, wawancara

dengan beberapa tokoh anggota Dewan Hisbah PERSIS yang ada di kantor Pimpinan Pusat Persis di Bandung. Data Sekunder diperoleh dari karya-karya lain yang berkaitan erat dengan kajian yang penulis teliti, baik dari buku, jurnal, majalah ataupun artikel, serta landasan pokok fiqh, yaitu: al-Qur'an dan hadits, kitab-kitab *Ushul Fiqh*, *ijtihad* para sahabat, karena *ijtihad* itu sudah ada sejak zaman Rasul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Fatwa

Fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang mufti disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum syara', baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat dan penjelasan fatwa bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat. Sesungguhnya fatwa selalu bercirikan : **Pertama**, sebagai usaha memberikan jawaban-jawan atas persoalan

⁵ Ibn Qayyim Al-Jauziyah. (t.t.). *I'lam al Muwaqqiin 'an Rabb Al-Alamin*. Juz III. Bairut: Dar al-Fikr. hlm. 14.

hukum yang muncul. **Kedua**, fatwa yang disampaikan tentang hukum syara' melalui proses ijtihad. **Ketiga**, Orang atau lembaga yang menjelaskan adalah berkafasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan. **Keempat**, jawaban yang diberikan adalah yang belum mengetahui tentang jawabannya. Orang yang memberi fatwa disebut dengan "mufti", sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut dengan "al-mustafti".

Rifyal Ka'bah juga menegaskan *ifta'* (pekerjaan memberi fatwa) adalah sinonim dari ijtihad. Perbedaannya fatwa lebih khusus dari ijtihad. Ijtihad adalah *istinbath* (formulasi) ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik kasus hukumnya sudah ada atau belum ada. Sedangkan *ifta'* (fatwa) menyangkut kasus yang sudah ada dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan pengetahuan hukum yang dimilikinya.⁶

Bila dihubungkan konteks hari ini, otoritas fatwa lebih bersifat kelembagaan dari individual. Jarang lagi ditemukan fatwa yang bersifat individual. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum selalu dipertanyakan kepada lembaga yang mempunyai otoritas untuk itu. Dalam posisi ini fatwa semakin luas bukan hanya sebatas

persoalan hukum begitu juga kelembagaannya. Posisi mufti pun semakin penting dalam berbagai sektor dan lini kehidupan, seperti kepentingan politik, produk fatwa dibutuhkan dalam konstelasi politik tertentu begitu juga halnya pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, produk-produk fatwa dibutuhkan oleh masyarakat.

Melihat eksistensi mufti yang begitu penting dan kompleksitas hukum, sudah saatnya definisi fatwa didefinisi kembali dengan paradigma mufti tidak lagi pasif tapi harus aktif. Mufti mengeluarkan fatwa tidak harus menunggu datangnya pertanyaan atau kasus hukum yang muncul, tetapi mufti harus mampu mengantisipasi kebutuhan hukum yang muncul di masyarakat. Perubahan paradigma ini ditegaskan oleh Muhammad Atho' Mudzhar, bahwa fatwa dalam perspektif bentuk dan kekuatan hukum, perannya lebih luas tidak hanya sebatas "legal opinionum" (pendapat hukum), tetapi juga sebuah produk interaksi sosial antara mufti dengan komunitas politik, ekonomi dan budaya yang mengelilinginya yang memberikan ragam informasi terhadap perkembangan sosial umat Islam.⁷

Fatwa-fatwa mufti atau ulama, bercirikan : **Pertama**, bersifat kasuistik,

⁶ Rifyal Ka'bah. (1999). *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta : Universitas. hlm. 212.

⁷ Muhammad Atho Mudzhar. (2003). *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social Historical Approach*. Jakarta : Departemen Agama RI. hlm. 93.

karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. **Kedua**, fatwa tidak mempunyai daya ikat, artinya bahwa si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. **Ketiga**, fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat si peminta fatwa, isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi sifat responnya itu sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis.⁸

2. Fatwa di Antara *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*

Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa

adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya. Hukum Islam dengan segala keunggulannya, merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia. Dengan demikian, hukum Islam mempunyai beberapa kekhasan yang tidak dimiliki oleh hukum manapun di dunia. Kekhasan tersebut di antaranya adalah sifatnya yang fleksibel. Adanya sifat fleksibel tersebut, selain untuk kemudahan umat dalam mengaktualisasikan titah Tuhan, juga merupakan bentuk konkret dari humanitas hukum langit.⁹

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*:

تَغْيِيرُ الْفُتُوى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ
وَالْأَحْوَالِ وَالنَّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Perubahan fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat dan adat/kebutuhan.¹⁰

Bahkan lebih jauh beliau mengatakan bahwa tidak memahami atau mempertimbangkan perubahan merupakan

⁸ Muhammad Atho Mudzhar. (1998). *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, Dalam Hukum Islam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos. hlm. 1-2.

⁹ Lahaji dan Nova Effenty Muhammad. (2015). *Qaul Qadim san Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya*. Jurnal Al-Mizan, 11(1). hlm. 119

¹⁰ Ibn Qayyim Al-Jauziyah. (t.t.). *I'lam Al-Muwaqqi'in An Rab Al-'Alamin*, Juz 3. Bairut:

Dar al-Fikr. hlm. 14. Term العوائد oleh Jaih Mubarak diterjemahkan dengan kebiasaan. Lihat Jaih Mubarak. (2002). *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul jadid*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 2. Sementara Lahaji dan Nova Effenty Muhammad mengartikan dengan kebutuhan. Lihat Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, *Qaul Qadim san Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya...*, hlm. 120.

kesalahan besar dalam syariat.¹¹ Adapun rincian kelima faktor perubahan fatawa adalah:

a. Faktor Waktu

Terkait dengan faktor ini, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa ketika Nabi Saw melihat kemungkaran di Mekah, kemungkaran tersebut tidak dapat diubahnya, akan tetapi setelah *Fathul Makkah* dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah.¹² Hal tersebut memberikan indikasi bahwa perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh zaman. Mencegah kemungkaran adalah kewajiban umat Islam. Akan tetapi Mekah pada saat itu belum memungkinkan, maka nanti setelah *Fathul Makkah* umat Islam mampu melakukan perubahan terhadap kemungkaran sehingga kemungkaran tersebut dapat dikendalikan dengan baik.

Pada awal kedatangan Islam, harus diakui bahwa masyarakat Mekah mereka berada pada zaman jahiliyah, kemungkaran dan segala tindak kriminal yang ada pada saat itu sangat tidak meresahkan masyarakat. Dalam kondisi

demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, akan tetapi melalui tahapan dan proses yang panjang. Dengan kata lain dibutuhkan sebuah proses gradual dan dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra, sebab jika hukum Islam dipaksakan akan menjadi kontraproduktif dalam mengembangkan misi Islam pada saat itu. Contoh yang bisa digambarkan yaitu proses pengharaman khamar yang tidak secara langsung diharamkan akan tetapi ia secara gradual.¹³

b. Faktor Tempat

Dalam penjelasan tentang tempat, Ibnu Qayyim melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Pelarangan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh.¹⁴ Hal ini memberikan indikasi bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak harus dipaksakan pada wilayah yang lain. Dalam uraian yang lain disebutkan bahwa Nabi Saw pernah mewajibkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk setempat. Nabi Saw menetapkan zakat fitrah berupa satu

¹¹ Ibn Qayyim Al-Jauziyah. (t.t.). hlm. 14.

¹² Ibn Qayyim Al-Jauziyah. (t.t.). hlm. 16.

¹³ Jaih Mubarak. (2002). hlm. 2.

¹⁴ Jaih Mubarak. (2002). hlm. 2.

gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Saw berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan makanan pokok bagi penduduk Madinah.

Adapun penduduk kota lainnya yang makanan pokoknya selain yang telah disebutkan sebelumnya, maka kewajiban penduduk yang ada di kota tersebut untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan makanan pokok yang mereka konsumsi. Sebagaimana jika suatu daerah makanan pokok tersebut berupa jagung atau beras atau buah tin atau yang lainnya berupa biji-bijian, maka kewajiban bagi penduduknya untuk mengeluarkan zakatnya dari jenis makanan utamanya. Demikian halnya jika yang menjadi makanan pokok suatu daerah adalah daging, susu, ikan, maka zakat fitrahnya yang wajib dikeluarkan adalah sesuai dengan makanan pokok tersebut di suatu daerah.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Ibnu Qayyim diperbolehkan mengeluarkan zakat

fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai apa yang berlaku pada sebuah masyarakat tersebut. Makanan pokok masyarakat Mekkah seperti gandum ketika itu, berbeda dengan makanan pokok bangsa yang lain.

c. Faktor Situasi

Dalam sejarah dikemukakan, Umar bin al-Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri pada masa paceklik.¹⁶ Pernyataan ini dikemukakan Ibnu Qayyim dalam bukunya. Senada dengan hal tersebut, menurut Abbas Mahmud Akkad lebih lanjut menyatakan bahwa tindakan Umar tersebut yang tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian tersebut, pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian dianggap sebagai orang yang tidak melakukan dosa dengan perbuatannya tersebut.¹⁷

¹⁵ Jaih Mubarak. (2002). hlm. 9-10.

¹⁶ Jaih Mubarak. (2002). hlm. 16.

¹⁷ Abbas Mahmud Akkad. (t.t.). *Al-Tafkir Faridah Islamiah*. Kairo: Nahdah Masri. hlm. 100.

Perbuatan mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat, akan tetapi perbuatan tersebut dapat ditoleransi ketika jika akan meninggal tanpa makan dan hanya satu-satunya cara untuk dapat bertahan hidup dengan cara ia mencuri hanya sekedar memenuhi makan. Karena perbuatan yang dilakukannya dalam rangka menjaga jiwa yang merupakan salah satu unsur *maqasid al-Syari'ah*. Demikian halnya dalam kaidah usul disebutka bahwa situasi emergensi membolehkan yang dilarang yang dibuat ulama sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.

d. Faktor Niat

Terkait dengan niat, niat adalah sengaja untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan.¹⁸ Terkait perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus pada peristiwa ketika suami mengatakan kepada istrinya jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatulah talakmu. Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka

berkatah suaminya “keluarlah”.¹⁹ Oleh sebahagian masyarakat menganggap bahwa jatulah talak bagi si istri hanya dengan kata “keluarlah”. Si suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada si istri dengan perkataan “keluarlah” dari si suami.²⁰

Uraian di atas, menurut Ibnu Qayyim dianggap suatu hal yang bodoh karena kata “keluar” bukan dimaksudkan oleh suami sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW, demikian juga tidak dibolehkan oleh para imam.²¹

Kasus yang dihadapi diatas oleh Ibnu Qayyim merupakan gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistem hukum Islam menempati kedudukan penting yang

¹⁸ Muhammad Ismail Al-Kahlani. (1979). *Subul Al-salam min Adillat Al-Ahkam*. Bairut: Dar- al-Fikr. hlm. 26.

¹⁹ Ibn Qayyim Al-Jauziyah. *I'lam Al-Muawwaqqiin*. hlm. 44.

²⁰ Ibn Qayyim Al-Jauziyah. hlm. 44.

²¹ Ibn Qayyim Al-Jauziyah. hlm. 44.

mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.

e. Faktor Adat

Menurut Ibnu Qayyim faktor adat sama halnya dengan *urf* yang teramsuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai "*dabbah*" Dimana di daerah tersebut kata "*dabbah*" sesuai dengan *urf*/adat yang berlaku diartikan keledai. Oleh karena itu, sumpahnya hanya berlaku untuk mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya.²² Demikian juga sebaliknya, jika yang dimaksud: "*dabbah*" sesuai dengan adat/*urf* pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal tersebut memberi indikasi bahwa perubahan hukum selalu memperimbangan adat/*urf* suatu daerah.

Bahkan lebih jauh menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang mendatangimu dari daerah yang

berlainan denganmu meminta keputusan hukum, maka tanyakanlah tentang adat/*urf* yang berlaku di daerahnya dan berilah keputusan hukum berdasarkan adat/*urf* yang berlaku di daerahnya, bukan berdasarkan adat/*urf* yang berlaku di daerahmu.²³ Demikian juga halnya seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan adat/*urf* yang terjadi pada masa yang lalu.²⁴ Dengan uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hukum hendaknya selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Hal ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum. Dalam konteks tersebut dapat dipahami bahwa perubahan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, pada dasarnya berbasis pada realitas kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah-ubah. Setiap masa- dari generasi ke generasi tidak sama

²² Ibn Qayyim Al-Jauziyah. hlm. 43.

²³ Muhammadiyah Said Al-Asmawi. (1993). *Jauhar Al-Islam*. Kairo: Sina. hlm. 29.

²⁴ Nadiyah Syarif Al-Umri. (2001). *Ijtihad fi Al-Islami: Usuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu*. Bairut; Muassasah al-Risalah. hlm. 246.

dengna masa yang dihadapi oleh generasi sebelum dan setelahnya, sehingga perubahan hukum tidak dapat dihindarkan. Di sisi lain, perubahan hukum sejalan dengna misi ajaran Islam yang senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Esensi perubahan hukum Islam, pada dasarnya inheren dengan permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat. Persoalan yang dihadapi masyarakat mengalami perbedaan sesuai dengan perbedaan zaman, tempat kondisi yang berbeda. Dengan demikian, diperlukan suatu usaha yang maksimal dalam rangka meyelaraskan realitas kehidupan dengan hukum Islam yang bersumber dari nash Alquran dan hadis. Selain berlandaskan kedua sumber tersebut, pintu ijtihad senantiasa dibuka untuk mengakomodir permasalahan kontemporer yang selalu dinamis dan membutuhkan solusi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi, Sahabat dan tabi'in, sehingga perubahan hukum pun mutlak terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu direspon dan diberikan solusi.

Ibnu Qayyim hadir dengan menawarkan bangunan epistemologinya yaitu bahwa setiap permasalahan hukum harus dibicarakan atau ditetapkan berdasarkan konteksnya. Maksudnya bahwa perbedaan hukum dan perubahan hukum Islam adalah masalah yang logis dan tidak perlu diperdebatkan. Ia beralasan bahwa jika perubahan hukum harus berbasis pada realitas kehidupan sosial masyarakat.

Inti tujuan adanya hukum yang ada dalam setiap ajaran (syariat) adalah untuk kemaslahatan umat itu sendiri, dan hukum Islam akan berperan secara nyata dan fungsional kalau ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya. Hal ini telah dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan melahirkan sebuah ijtihad yang dikenal dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Lahirnya pemikiran ini dikarenakan masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Sebagaimana Zaenuddin mengutip pendapat Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa "hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat." Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang

perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; **Pertama**, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; **Kedua**, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan **Ketiga**, adanya gerakan social (*social movement*). Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.²⁵

Imam Syafi'i sebagai ulama yang banyak berguru kepada ulama-ulama besar seperti Imam Malik dan murid-murid Imam Abu Hanifah tentunya memberikan implikasi terhadap metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i, dan beliau adalah murid paling pandai yang berguru kepada Imam Malik ketika beliau tinggal di Madinah. Namun ketika beliau ke Iraq, beliau juga belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah, maka mazhab fiqih yang beliau kembangkan di Iraq adalah perpaduan antara dua kekuatan tersebut. Semua keistimewaan mazhab Malik di Madinah dipadukan dengan keunikan mazhab Hanafiyah di Iraq, dan hasilnya adalah sebuah mazhab canggih, yaitu mazhab al-Imam al-Syafi'i dan

perkembangan selanjutnya dikenallah istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i dalam *istinbath* hukumnya dikenal istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* artinya secara bahasa adalah bentukan dari 2 (dua) kata; *Qaul* artinya perkataan, pendapat atau pandangan. Sedangkan *qadim* artinya adalah masa sebelumnya atau masa lalu. Jadi makna istilah *qaul qadim* adalah pandangan fiqih al-Imam al-Syafi'i versi masa lalu. Sedangkan kebalikan dari istilah *qaul qadim* adalah *qaul jadid*. *Jadid* artinya baru, maka *qaul jadid* adalah pandangan fiqih al-Imam al-Syafi'i menurut versi yang terbaru.

Qaul qadim dan *qaul jadid* adalah sekumpulan fatwa, bukan satu atau dua fatwa. Memang seharusnya digunakan istilah *aqwal* yang bermakna jamak, namun entah mengapa istilah itu terlanjur melekat, sehingga sudah menjadi lazim untuk disebut dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid* saja.²⁶ *Qaul qadim* adalah pendapat Imam al-Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika beliau tinggal di Bagdad Irak (195 H), setelah beliau diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekah) dan Imam Malik (pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk

²⁵ Zaenuddin. (2012). Hukum Islam dan Perubahan Social (Menyelaraskan Realitas

dengan Maqashid al-Syariah). *Media Bina Ilmiah*, 6(6). hlm. 18.

²⁶ <http://fiqh-imamsyafii.blogspot.com/>.

mengumpulkan hadis dalam kitab sunnah).²⁷ Sedangkan *qaul jadid* adalah pendapat Imam al-Syafi'i ketika beliau tinggal di Mesir yang melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat pada waktu itu dengan memperbaharui, *me-nasakh* pendapat lamanya ketika berada di Irak.

Ulama, terutama dalam literatur sejarah hukum Islam, telah banyak berkomentar bahwa ulama pada umumnya membagi pendapat al-Syafi'i menjadi dua: qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat al-Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Ahmad Amin, Muhammad Kamil Musa, dan Sya'ban Muhammad Isma'il.²⁸

Dalam kitab *Dhuha al-Islam*, Ahmad Amin berkomentar bahwa ulama pada umumnya membagi pendapat Imam al-Syafn'i menjadi dua: qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat Imam al-Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan qaul jadid adalah pendapat Imam al-Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir.²⁹

Sya'ban Muhammad Isma'il mengatakan bahwa pada tahun 195 H.,

Imam al-Syafn'i tinggal di Irak pada zaman pemerintahan al-Amin. Di Irak, Imam al-Syafi'i banyak belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahli al-ra'y. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat Imam al-Syafi'i dan berhasil dipengaruhi olehnya adalah: (a) Ahmad Ibn Hanbal; (b) al-Karabisi; (c) al-Za'farani; dan (d) Abu Tsaur. Setelah tinggal di Irak, al-Syafi'i melakukan perjalanan ke dan kemudian tinggal di Mesir. Di Mesir, ia bertemu dengan - dan berguru kepada - ulama Mesir yang pada umumnya adalah sahabat Imam Malik. Imam Malik adalah penerus fiqh ulama Madinah atau ahli al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya tersebut, Imam al-Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat Imam al-Syafi'i yang bercorak ra'yu; sedangkan qaul jadid adalah pendapatnya yang bercorak hadits.³⁰ Sebab terbentuknya qaul qadim dan qaul jadid adalah karena Imam al-Syafi'i mendengar - dan menemukan - hadits dan fiqh yang diriwayatkan ulama Mesir yang tergolong ahli al-hadits.³¹

²⁷

<http://mk.jinawi.com/blog/spot/184/sejarah-munculnya-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-assyafi'i.html/>.

²⁸ Jaih Mubarak. (t.t.). *Modifikasi hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl jadid*, hlm. 8.

²⁹ Ahmad Amin. (1974). *Dhuha Al-Islam*. Kairo: Maktabah Al-Nahdhah Al-Mishriyyah. hlm. 231.

³⁰ Sya'ban Muhammad Isma'il. (1985). *Al-Tasyri' Al-Islami*. Kairo: Maktabah Al-Nahdhiyyah Al-Mishriyyah. hlm. 337-338.

³¹ Sya'ban Muhammad Isma'il. (1985). hlm. 338.

Menurut Jaih Mubarak bahwa ulama sangat bervariasi dalam menentukan sebab-sebab Imam al-Syafi'i melakukan modifikasi pendapatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa Imam al-Syafi'i memodifikasi pendapatnya karena menemukan hadits yang ia tidak temukan sebelumnya. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa Imam al-Syafi'i memodifikasi pendapatnya karena situasi sosial yang berbeda antara Irak dan Mesir. Pendapat pertama diwakili oleh Muhammad Kamil Musa, pengarang kitab *al-Madkhal ila al-Tasyri' al-Islami'* (1989). Sedangkan pendapat kedua diwakili oleh Mun'im A. Sirry, penulis buku *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (1995). Kemungkinan kedua pendapat tersebut mengandung kebenaran; akan tetapi belum ditentukan faktor dominan yang mempengaruhi Imam al-Syafi'i dalam memodifikasi pendapatnya.³²

Hasil penelitian Jaih Mubarak tentang qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i, berdasarkan dua kitab, yaitu kitab *al-Muhadzab fi Fiqh al-imam al-Syafi'i* karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Firuz Abadi al-Syirazi, dan kitab *al-Imam al-Syafi'I fi Madzhabaih al-Qadim wa al-Jadid* karya Ahmad Nahrawi Abd al-Salam. Persoalan fikih yang diteliti dibedakan menjadi dua, yaitu fiqih ibadah dan fiqih

mu'amalah. Dalam wacana tersebut, *qaul qadim-qaul jadid* dalam bidang ibadah lebih banyak daripada *qaul qadim qaul jadid* dalam bidang mu'amalah. *Qaul qadim qaul jadid* dalam ibadah adalah 90 topik; sedangkan *qaul qadim-qaul jadid* dalam bidang mu'amalah hanya 40 topik. Dalam wacana taksonomi fiqih yang lebih rinci, fiqih ibadah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu bersuci yang terdiri atas wudhu, mandi, tayamum, dan mengusap sepatu; ibadah shalat; zakat; puasa, dan haji dan umrah. *Qaul qadim-qaul jadid* tentang bersuci terdiri atas 21 topik; *qaul qadim-qaul jadid* tentang zakat dan puasa terdiri atas 22 topik; dan *qaul qadim-qaul jadid* tentang haji dan umrah terdiri atas 18 topik. Dalam bidang ibadah, topik *qaul qadim-qaul jadid* yang terbanyak adalah bidang shalat, yaitu sebanyak 29 topik. Fiqih mu'amalah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *iqtishodiyat*: ekonomi, munakahat, waris, dan jinayah. *Qaul qadim-qaul jadid* tentang ekonomi terdiri atas 8 topik; *qaul qadim-qaul jadid* tentang munakahat dan waris terdiri atas 24 topik. Dengan demikian, bidang munakahat (dalam konteks fiqih mu'amalah) mendapat perhatian yang terbanyak, yaitu 24 topik.

Hasilnya bahwa *qaul jadid* yang argumennya berdasarkan *ra'yu* adalah 72 topik, sedangkan *qaul jadid* yang

³² Jaih Mubarak. (t.t.). hlm. 11.

argumennya berdasarkan hadits hanya 44 topik. Meskipun demikian, dalam bidang *thaharah*, argumen yang berdasarkan hadits lebih dominan daripada argumen yang berdasarkan *ra'yu*. Sedangkan sisanya, yaitu empat topik, tidak diketahui alasannya. Empat topik dimaksud adalah (1) membaca ayat *sajdah* ketika sedang khutbah (shalat); (2) sanksi bagi yang *jima'* sebelum *tahallul* (haji dan umrah); (3) Isteri yang ditinggal oleh suami selama empat tahun (munakahat dan waris); dan (4) diyat pembunuhan kekeliruan atau semi sengaja (Fiqih *jinayah*).³³

Dalam konteks historis, pemikiran bidang hukum Islam sesungguhnya memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah madzhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik di mana *mazhab* itu tumbuh dan berkembang. Warisan monumental yang sampai sekarang masih memperlihatkan akurasi dan relevansinya adalah kerangka metodologi penggalan hukum yang mereka ciptakan. Dengan perangkat metodologi itu, segala permasalahan bisa didekati dan dicari legalitas hukumnya dengan metode-metode

istinbath hukum. Dalam posisi tersebut, hukum Islam berfungsi sebagai rekayasa sosial untuk melakukan perubahan dalam masyarakat.

3. Fatwa Dewan Hisbah PERSIS

Di awal abad ke dua puluh, banyak bermunculan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai macam gerakan moderen, antara lain adanya gerakan *al-Jami'at al-Khayriyah* yang lebih dikenal dengan nama *Jami'at al-Khayr*. Gerakan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905, Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 12 Nopember 1912, *Jami'at al-Islah wa al-Irshad (al-Irsyad)* yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1915, PERSIS yang didirikan di Bandung pada tanggal 12 September 1923.³⁴

Lahirnya Persis diawali dengan terbentuknya suatu kelompok *tadarusan* (penalaahan agama Islam di kota Bandung yang dipimpin oleh H Zamzam dan H Muhammad Yunus, dan kesadaran akan kehidupan *berjamâ'ah*, *berimâmah*, *berimârah* dalam menyebarkan syi'ar Islam, menumbuhkan semangat kelompok *tadarus* ini untuk mendirikan sebuah organisasi baru dengan cirri dan karakteristik yang khas. Pada tanggal 12 September 1923, bertepatan

³³ Jaih Mubarak. (t.t.). hlm. 308-309

³⁴ Rafid Abbas. (2013). *Ijtihad Persatuan Islam Tela'ah atas Produk Ijtihad PERSIS*

tahun 1996-2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 25.

dengan tanggal 1 Shafar 1342 H, kelompok *tadarus* ini secara resmi mendirikan organisasi yang diberi nama “Persatuan Islam” (Persis). Nama Persis ini diberikan dengan maksud untuk mengarahkan *rûhul ijtihâd* dan *jihâd*, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak dan cita-cita organisasi, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam, dan persatuan usaha Islam.³⁵

PERSIS memiliki lembaga fatwa yang bernama Dewan Hisbah PERSIS, yang sebelumnya bernama Majelis ulama PERSIS. Majelis ulama PERSIS secara resmi berdiri setelah melalui muktamar PERSIS keenam di Bandung tanggal 15-18 Desember 1956. Dewan Hisbah merupakan lembaga hukum yang dimiliki PERSIS. Pada periode kepemimpinan Isa Anshary (1948-1960), lembaga ini disebut dengan Lembaga Majelis Ulama. Keberadaan PERSIS dikenal luas sejak awal justru karena keberadaan lembaga hukumnya yang telah lahir secara informal sebelum dideklarasikannya PERSIS.³⁶ Pada awalnya Dewan Hisbah masih bernama Majelis Ulama, namun pada tahun 1962-1983 ketika PERSIS dipimpin oleh KH. E. Abdurrahman, Majelis ulama diubah nama menjadi Dewan Hisbah hingga

sekarang. Fungsi Dewan Hisbah pun tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kiprah ulama pendiri dan perintis PERSIS hingga masa kepemimpinan KH. Isa Anshary (1923-1958) sangat konsisten melaksanakan fungsi Dewan Hisbah, sehingga dibentuklah Majelis Ulama. Pada masa ini juga, tepatnya tanggal 24 Agustus 1939, PERSIS didaftarkan sebagai organisasi berbadan hukum oleh Mochammad Natsir yang saat itu menjabat wakil ketua kepada *Directeur Van Justitie* atau sekarang Departemen Kehakiman.

Keputusan-keputusan Majelis Ulama pada masa ini tidak diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan, namun berupa risalah-risalah ringkas yang dimuat pada Majalah Persatuan Islam, seperti Pembela Islam, Al-Lisan dan sebagainya. Demikian juga dalam *mengistinbath* hukum tidak mengatasnamakan organisasi Majelis Ulama Persatuan Islam, namun berupa hasil ijtihad masing-masing anggotanya, di antaranya buku “Soal-Jawab” A. Hassan yang berjumlah empat jilid dan buku lainnya.³⁷

Buku “Soal-Jawab” A. Hassan sangat besar pengaruhnya di lingkungan anggota Persatuan Islam. Bahkan buku ini menjadi identik dengan fiqih Persatuan Islam. Penamaan buku dengan nama Soal Jawab

³⁵ Lihat http://persis.or.id/index.php?mod=content&cmd=news&berita_id=1246.

³⁶ Uyun Kamiluddin. (1999). *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan*

Pembinaan Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Tafakur. hlm. 77.

³⁷ <http://persisjakarta.com/kilas-balik-dewan-hisbah-persis-1/>

Tentang Berbagai Masalah Agama karena dalam buku tersebut didapati berbagai masalah yang diajukan pembaca majalah “Pembela Islam”, “al-Lisan”, dan “al-Fatawa” yang dibina oleh Ahmad Hassan. Dalam buku tersebut pemikiran dan pendapat para ulama terdahulu dengan cara mengemukakannya dan menganalisisnya kemudian mengambil pendapat yang paling kuat. Ini tidak berarti ia terpengaruh kepada pendapat-pendapat itu. Ini menggambarkan ia tidak terikat dan fanatik dengan madzhab tertentu. Bahkan pada waktu menjawab suatu masalah, ia lebih banyak merujuk kepada ayat-ayat Al- Qur’an dan menyimpulkan maksudnya daripada mengikuti pendapat ulama terdahulu.

Buku Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama ditulis dengan bahasa Indonesia dan Melayu, diterbitkan pertama kali oleh Pesantren Persatuan Islam Bangil di Surabaya pada tahun 1931 M sebanyak 7000 eksemplar, buku ini terdiri dari 4 jilid dan jumlah halaman seluruhnya adalah 1597 halaman.

Buku Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama merupakan salah satu karya terpenting Ahmad Hassan yang banyak diminati oleh banyak kalangan terutama pada ormas Persatuan Islam (PERSIS) yang menjadi rujukan utama dalam masalah hukum Islam. Buku tersebut awalnya dipelajari di pesantren-pesantren Persatuan Islam yang tersebar di seluruh Indonesia.

Begitu buku itu dicetak pada tahun 1931 sebanyak 7000 eksemplar dan dibaca oleh para ulama dan pembaca lainnya, serta merta ia mendapat tanggapan keras karena dalam tulisan tersebut berkaitan erat dengan tradisi masyarakat kala itu yang menurut Ahmad Hassan bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Caranya unik, khas PERSIS, dan tidak lazim dilakukan oleh orang lain yang lebih mengutamakan penyebaran pemikiran-pemikiran baru secara tenang dan damai. Ia tak segan-segan menentang berdebat kepada pihak-pihak yang berbeda pemikiran dengannya.

Ulama Persis berikutnya yang banyak mewarnai pemahaman keagamaan warga Persis adalah K.H. Abdul Qadir Hassan. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Demikianlah gambaran tentang sosok Abdul Qadir bin Hassan bin Ahmad, anak dari tokoh terkemuka organisasi Persatuan Islam (Persis), Ustadz A. Hassan. Mengikuti jejak sang ayah, Abdul Qadir Hassan juga dikenal sebagai salah seorang tokoh di Indonesia yang menggeluti ilmu hadits dan fikih. Ulama yang memimpin Pesantren Persatuan Islam Bangil, Jawa Timur, pasca wafatnya A. Hassan ini, dikenal dengan karya-karya tulisnya yang cemerlang dalam dua bidang

studi tersebut.³⁸ Buku Kata Berjawab (berisi soal jawab tentang hukum-hukum Islam) adalah di antara karya beliau yang fenomenal di kalangan Persis. Buku tersebut himpunan dari rubrik Gayung Bersambut Majalah Al-Muslimun di Pesantren Persis Bangi Jawa Timur yang dikelola oleh K.H. Abdul Qadir Hassan. Buku ini terdiri dari 2 jilid besar.

Ulama Persis lainnya yang begitu besar pengaruh keagamaannya adalah K.H. E. Abdurrahman. Beliau menjadi narasumber utama dalam rubrik *istifta* Majalah Risalah yang diterbitkan di Bandung. K.H.E. Abdurrahman sebagai pengagas Dewan Hisbah cukup dikagumi kalangan ulama saat itu, karena penguasaannya terhadap Mushthalah Hadits, Ushul Fiqh dan ilmu pendukung lainnya dalam berijtihad. Disamping sebagai Ketua Umum PERSIS, beliau juga memimpin Pesantren Persatuan Islam Pajagalan Bandung yang banyak melahirkan kader-kader Dewan Hisbah selanjutnya.³⁹

Fiqh Persatuan Islam setidaknya banyak diwarnai oleh paling tidak salah satunya oleh buku “Soal-Jawab” A. Hassan, di samping yang lainnya seperti buku “Kata

Berjawab” Abdul Qadir Hasan, buku “*Istifta*” majalah Risalah, dan buku “Al-Hidayah” K.H. Aceng Zakaria sebagai karya individu sekaligus ijtihad individu. Padahal Persatuan Islam memiliki lembaga fatwa yaitu Dewan Hisbah, yang awalnya bernama Majelis Ulama Persatuan Islam.

Keputusan Dewan Hisbah sebelum tahun 1983 (Majelis Ulama) tidak terlacak dokumentasinya. Namun Majelis Ulama pada tahun 1953 pernah memutuskan masalah, di antaranya tentang definisi agama, harta warisan, keharaman memilih atau memasuki partai politik yang menentang dan bertentangan dengan Islam.⁴⁰

Masa kepemimpinan K.H.A. Latief Muchtar, M.A, seluruh keputusan Dewan Hisbah tersimpan dengan lengkap. Adapun produk-produk pemikiran atas permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam sidang-sidang Dewan Hisbah Persis selama periode tahun 1983-2018 bisa dilihat dalam kumpulan keputusan Sidang Dewan Hisbah Persis yang telah dibukukan.

Rentang waktu tahun 1983 sampai 2018, Dewan hisbah PERSIS menghasilkan fatwa sebanyak 199 fatwa. Fatwa tersebut

³⁸ <https://www.arahmah.com/2013/07/16/abdul-qadir-hassan-ulama-ahli-hadits-dari-bangil/>

³⁹ Menurut Ust Uus Muhammad Ruhyat, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan, dalam acara Peluncuran Buku *Istifta Persis* di Book Fair Jl. Braga pada hari Sabtu 7 Desember 2019, bahwa kumpulan

tulisan K.H. E. Abdurrahman rubrik *Istifta* dalam Majalah Risalah dari tahun 1962-1983 akan segera diterbitkan setelah mendapatkan izin dari pihak keluarga K.H.E. Abdurrahman.

⁴⁰ Abu al-Ghifary. (2001). *Sejarah Dewan Hisbah Persis*” dalam Shiddiq Amin dkk (ed), *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persis*. Bandung: Persis Press. hlm. 17.

terdiri dari fatwa bidang aqidah sebanyak 12 fatwa, bidang ibadah 106 fatwa, bidang mu'amalah 76 fatwa, dan lainnya sebanyak

5 fatwa. Berikut daftar masalah yang dikaji dalam sidang Dewan Hisbah:

No	TAHUN	NO	TEMA	Kategori
1	1983-1986	1	Sedekap Dalam Shalat	Ibadah
2		2	Shalat Tarawih 4-4-3	Ibadah
3		3	Fidyah Bagi yang Sakit	Ibadah
4		4	Memperbanyak Umrah Pada Masa Haji	Ibadah
5		5	Shalat Jama' ketika Menunaikan Haji	Ibadah
6		6	Shalat Qhashar di Mekah	Ibadah
7		7	Shalat Rawatib di Waktu Shafar	Ibadah
8		8	Tastwib pada Adzan Shubuh	Ibadah
9		9	Hukum Rokok	Mu'amalah
10		10	Miqat di Qarnul Manazil	Ibadah
11		11	Hukum Menghormat Bendera	Mu'amalah
12	1989	1	Lafadl Ihlal Ihram	Ibadah
13		2	Mengangkat Tangan ketika Melihat Baitullah	Ibadah
14		3	Lafadl Do'a ketika Melihat Baitullah	Ibadah
15		4	Tentang Al-Multazam	Ibadah
16		5	Minum Air Zam-zam	Ibadah
17		6	Tentang Hajar Aswad dan Ruknul Yamani	Ibadah
18		7	Sa'I setelah Thawaf Ifadhah bagi yang Tamatu	Ibadah
19		8	Posisi Tangan ketika I'tidal (Lanjutan Sedekap)	Ibadah
20		9	Hukum Cadar/Niqab/Penutup Wajah Perempuan	Mu'amalah
21		10	Hukum Mabit di Mina dan Singgah di Namirah	Ibadah
22		11	Waktu Thawaf Ifadhah	Ibadah
23		12	Takbir dan Do'a pada Jamarat	Ibadah
24		13	Shalat sebelum Ihram	Ibadah
25	1990	1	Bayi Tabung	Mu'amalah
26		2	Transplantasi dalam Pandangan Hukum Islam	Mu'amalah
27		3	Interseksual/Transeksual	Mu'amalah
28		4	Asuransi	Mu'amalah
29		5	SDSB	Mu'amalah
30	1991	1	Harta yang Wajib Dizakati	Ibadah
31		2	Pengertian Riba	Mu'amalah
32	1992	1	Mustahiq Zakat dan Pengertian 5 (Lima) Wasak	Ibadah
33		2	Sa'I Setelah Thawaf Ifadhah bagi yang Haji Tamattu	Ibadah
34		3	Shalawat pada Tasyahud Awal	Ibadah
35		4	Qunut Nazilah	Ibadah

36		5	Salam di Mimbar Pengajian	Ibadah
37	1993	1	Ramal pada Thawaf (Qudum)	Ibadah
38		2	Menikahkan Wanita Hamil	Mu'amalah
39		3	Posisi Imam Wanita dalam Shalat	Ibadah
40		4	Keluarga Berencana	Mu'amalah
41		5	Darul Aitam	Mu'amalah
42	1994	1	Darul Arqam	Aqidah
43		2	Shalat Jum'at di Arafah	Ibadah
44		3	Menjama' Shalat pada Yaumu Tarwiyah	Ibadah
45		4	Kaifiyah Berpakaian Ihram di Luar Thawaf Qudum	Ibadah
46		5	Hukum Mabit di Muzdalifah dan Melontar Jumrah Aqabah	Ibadah
47		6	Penggunaan Alkohol pada Proses Prooduksi Makanan	Mu'amalah
48		7	Cara yang Disyari'atkan di Ar-Ruknul Yamani waktu Thawaf dan di Ar-Ruknul Aswadi Ba'da Shalat di Maqam Ibrahim	Ibadah
49		8	Jama' Melontar Jamarot dan Kaifiyahnya	Ibadah
50	1995	1	Asuransi Takaful	Mu'amalah
51		2	Urine Dijadikan Obat	Mu'amalah
52		3	Transplantasi Dengan Organ Binatang Haram	Mu'amalah
53		4	Pengurusan Jenazah AIDS	Ibadah
54		5	Upacara Adat dalam Pernikahan dan Khitanan	Mu'amalah
55		6	Al-Hadyu Diganti Dengan Qimah	Ibadah
56		7	Rahim Titipan/Sewa Rahim	Mu'amalah
57		8	Siapakah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah itu	Aqidah
58	1996	1	Hukum Isbal (Melabuhkan Pakaian)	Mu'amalah
59		2	Euthanasia	Mu'amalah
60		3	Wanita yang Nifas di Bulan Ramadhan, Qadla atau Fidyah?	Ibadah
61		4	Thawaf Ifadhah di Luar Tanggal 10 Dzulhijah	Ibadah
62		5	Do'a di Jumrah Aqabah pada Yaumul Tasyrik	Ibadah
63		6	Thuruqul Istinbath Hukum Islam (Metodologi Pengambilan Keputusan Hukum Islam)	Lainnya
64		7	Sighat Ta'lik Thalak	Mu'amalah
65		8	Tasyahud Awal pada Shalat Malam yang 4 (Empat)	Ibadah
66	1997	1	Isyarat di Hajar Aswad Ba'da Shalat di Maqam Ibrahim	Ibadah
67		2	Hukum Sa'I bagi Wanita Haidl Ba'da Thawaf	Ibadah
68		3	Risalah Zakat dan Shaum	Ibadah
69	1998	1	Perempuan Jadi Presiden/Kepala Negara	Mu'amalah
70		2	Isyarat Telunjuk Pada Duduk di antara Dua Sujud	Ibadah
71		3	Shalat Dzuhur pada Hari Raya Ied yang Jatuh pada Hari Jumat	Ibadah
72		4	Hukum Shalat Dua Raka'at Ba'da Ashar	Ibadah
73		5	Posisi Telapak Kaki Waktu Sujud	Ibadah
74	1999	1	Tasyahud Awal pada Salat Malam	Ibadah

75		2	Thawaf Ifadhah Sepulang dari Mina Tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah	Ibadah
76		3	Hukum Menghormat Seseorang dengan Cara Berdiri	Mu'amalah
77		4	Tata Tertib Sumpah (Jabatan) dengan Memegang Alquran atau Diletakkan di atas Kepala	Mu'amalah
78	2000	1	Posisi Zakat dan Pajak	Ibadah
79		2	Posisi Tasawuf dalam Ajaran Islam	Aqidah
80		3	Transplantasi Dengan Tubuh Orang Kafir	Mu'amalah
81		4	Jual Beli Saham dan Valas dalam Rangka Profit Taking	Mu'amalah
82		5	Menghajikan Orang yang Lanjut Usia, yang Sakit, dan yang Meninggal	Ibadah
83		6	Pembuatan Obat / Kosmetika dari Organ Mayat Manusia	Mu'amalah
84		7	Perusahaan Padat Modal Wajib Zakat atau Infaq	Mu'amalah
85	2001	1	Hukum Melaksanakan Haji Ifrad untuk Penduduk Luar Mekah	Ibadah
86		2	Hukum Cloning Pada Manusia Menurut Syariat Islam	Mu'amalah
87		3	Salam pada salat jenazah dan Membaca surat pada salat jenazah	Ibadah
88		4	Kedudukan Hisab dan Rukyat Dalam Penetapan Awal Bulan	Ibadah
89		5	Hukum Magic dan Kadugalan	Aqidah
90		6	Salat Jumat bagi Musafir	Ibadah
91		7	Istighatsah dan Salat Istighatsah	Ibadah
92	2002	1	Keluar Miqat Bagi Muhrim dan Setelah Tahallul bagi Haji Tamattu'	Ibadah
93		2	Zakat Profesi dan Ketentuan 2,5 % Untuk Zakat Tijarah	Ibadah
94		3	Hukum memelihara Jenggot dan Kumis	Mu'amalah
95		4	Isyarat pada Duduk Antara Dua Sujud	Ibadah
96		5	Hukum Jual-Beli Cek dan Sejenisnya	Mu'amalah
97		6	Hukum Isbal	Mu'amalah
98	2003	1	Keluar dari Mina Sebelum Shubuh pada 9 Dzulhijjah	Ibadah
99		2	Akibat Ta'abbudi Karena Perluasan Mina	Ibadah
100		3	Doa di Multazam dan Seputar Ka'bah	Ibadah
101		4	Thawaf Sebagian Karena Kelelahan, dilanjutkan Keesokan Hari	Ibadah
102		5	Meninggalkan Arafah Setelah Isya	Ibadah
103		6	Batasan Mina dan Hukum Mabit di Mina pada Layaliya Minan	Ibadah
104	2004	1	Hipnotis dan Tayangan-tayangan Gaib	Aqidah
105		2	Jadwal Kepulangan Tiba Sebelum Thowaf Ifadhah Karena Haid	Ibadah
106		3	Wakaf Dengan Uang	Mu'amalah
107		4	Mengepalkan Tangan Waktu Bangkit dari Sujud Untuk Berdiri	Ibadah
108		5	Ihram Haji (Tanggal 8 Hari Tarwiyah) di Mina	Ibadah
109		6	Jadwal Kepulangan Tiba Sebelum Thowaf Wada	Ibadah
110		7	Mengangkat Imam di Antara Makmum Yang Masbuk	Ibadah
111		8	Tidak Mabit di Mina dan Menjama Melontar Jamarat bagi Jamaah Haji yang Uzur	Ibadah
112	2005	1	Membakar Mayat Korban Bencana	Mu'amalah
113		2	Aborsi Korban Pemerkosaan	Mu'amalah
114		3	Berdiri Menghormat Pemimpin	Mu'amalah

115		4	Salat Ghaib bagi Korban Bencana	Ibadah
116		5	Memindahkan Penyakit Kepada Binatang	Mu'amalah
117		6	Plasenta untuk Bahan kosmetik	Mu'amalah
118		7	Ruqyah dan Penyembuhan Kerasukan Jin	Aqidah
119		8	Salat Ied di Masjid Karena Hujan	Ibadah
120		9	Salat Dengan Dua Bahasa	Ibadah
121	2006	1	Bacaan Di Hajar Aswad Dan Marwah Pada Putaran/Sa'i Ketujuh	Ibadah
122		2	Penempatan Jamaah Haji Pada Mina Jadid Pada Tanggal 8-13 Dzulhijjah	Ibadah
123		3	Konsep Al-Khilafah Al-Islamiyyah	Mu'amalah
124		4	Berdiri Saat Dinyanyikan Lagu Indonesia Raya	Mu'amalah
125		5	Metodologi Ijtihad	Lainnya
126	2007	1	Masbuk Mendapatkan Ruku Imam	Ibadah
127		2	I'tikaf Ramadhan Sebagian Waktu dan I'tikaf di Luar Ramadhan	Ibadah
128		3	Burukul Ba'ir (Kaifiyat Turun Untuk Sujud)	Ibadah
129		4	Mendahulukan Thawaf Ifadhah Sebelum Jumrah Aqabah Pada Tanggal 10 Dzulhijjah	Ibadah
130		5	Hukum Jumat Bagi Musafir	Ibadah
131		6	Umrah Sunat Melalui Pintu Selain Babus Salam	Ibadah
132		7	Umrah Berulang-ulang Setelah Ibadah Haji Sebelum Pulang ke Tanah Air	Ibadah
133		8	Muslim Menerima Waris dari Kafir	Mu'amalah
134		9	Kriteria Pemimpin Islam	Mu'amalah
135	2009	1	Sukuk Obligasi	Mu'amalah
136		2	MLM (Multi Level Marketing),	Mu'amalah
137		3	TAHIYYATUL MASJID (Bagi Yang Sudah Thawaf Dan Bagi Yang Hendak Salat Wajib)	Ibadah
138		4	Kedudukan Pengacara Menurut Hukum Syar'i	Mu'amalah
139		5	Hukum Wali Dalam Pernikahan	Mu'amalah
140		6	Mengangkat Tangan Dalam Berdo'a	Ibadah
141		7	Takbir Satu Kali Dan Dua Kali Pada Iqamah	Ibadah
142		8	Menghadiri Hari Natal (Hari Kelahiran) Sebagai Seremonial Bukan Ritual	Aqidah
143		9	Hukum Vaksinasi Meningitis Untuk Jamaah Haji	Mu'amalah
144	2010	1	Gadai Yang Syar'i	Mu'amalah
145		2	"Hukum Menggunakan Kartu Kredit Dalam Pandangan Islam"	Mu'amalah
146		3	"Sukuk/Obligasi Syariah"	Mu'amalah
147		4	"Konsep Al-Jama'ah Menurut Dewan Hisbah"	Aqidah
148		5	" Menyalati Jenazah Muslim Yang Mati Dalam Maksiat/Dosa Besar "	Ibadah
149		6	" Salat Malam Lebih Dari Sebelas Rakaat "	Ibadah
150		7	" Sahkah Tawaf Dalam Keadaan Berhadad Dan Wajibkah Salat Di Maqam Ibrahim ? "	Ibadah
151		8	Salat 'Idul Adha/'Idul Fitri Dan Gerhana Dengan Munfaid Dermasalahan Masbuk Pada Keduanya	Ibadah
152	2011	1	Posisi Babus Salam Dan Hukum Masuk Melalui Babus Salam Ketika Thawaf Qudum	Ibadah
153		2	Dana Talangan Haji	Ibadah

154		3	Kerjasama Membangun Menara Mesjid Sebagai Tower Transmisi Telephon Seluler Di Mesjid-Mesjid Persis	Mu'amalah
155	2012	1	Pemanfaatan Sel Puncu Untuk Penelitian Dan Kesehatan Dalam Tinjauan Syari'at	Mu'amalah
156		2	Keluar Dari Mina Menuju Arafah Tengah Malam Dan Shalat Subuh Di Arafah	Ibadah
157		3	Finger Print Untuk Menentukan Bakat Dan Kemampuan Melalui Sidik Jari	Mu'amalah
158		4	Syaddudzari'ah Dan Implementasinya	Lainnya
159		5	Hukum Bank Asi	Mu'amalah
160		6	Donor Darah	Mu'amalah
161		7	Salat Jama' Qasar Magrib Dan Isya Di Arafah Tanggal 10 Dzulhijjah	Ibadah
162		8	Khatib Dan Imam Berbeda Dalam Ied Dan Jum'at	Ibadah
163		9	Hukum Darah Ular	Mu'amalah
164	2013	1	Kriteria Penetapan Awal Bulan Qomariah ; Antara Wujudul Hilal Dan Imkanur Ru'yah	Ibadah
165		2	Membangun Pekuburan Mewah	Mu'amalah
166		3	Hak Waris Anak Dari Istri Lebih Dari Empat	Mu'amalah
167		4	Wanita Jadi Amil Zakat	Mu'amalah
168		5	Khutbah Nikah Oleh Perempuan	Mu'amalah
169		6	Batasan Risywah	Mu'amalah
170		7	Menerima Wakaf Dari Non Muslim	Mu'amalah
171		8	Waktu Pelaksanaan Shaum Tiga Hari Bagi Yang Tidak Hadyu Pada Haji Tamattu'	Ibadah
172		9	Penerapan Kaidah ' <i>Maaa Laa Yudraku Kulluhu Laa Yutraku Kulluhu</i> ' Dalam Ibadah Mahdhah	Lainnya
173		10	Kedudukan Nikah Sirri	Mu'amalah
174	2015	1	Hukum Wali Anak Zina Oleh Bapak Biologisnya Dan Hukum Aqiqahnya	Mu'amalah
175		2	Istri Menuduh Suami Berzina	Mu'amalah
176		3	Talaq Melalui Sms Dan Rujuk Bagi Khulu	Mu'amalah
177		4	Nikah Dengan Wanita Hamil Karena Tidak Tahu	Mu'amalah
178		5	Waris Bagi Orang Tua Biologis Anak Zina Dan Waris Bagi Yang Membunuh Tidak Sengaja	Mu'amalah
179		6	Alih Fungsi Dan Alih Status Wakaf	Mu'amalah
180		7	Hukum Istri Mewakafkan Harta Miliknya Tanpa Sepengetahuan Suami	Mu'amalah
181		8	Menggugat Wakaf Karena Tidak Sesuai Akad	Mu'amalah
182		9	Mengulangi Ihram Dari Tan'im Karena Ragu Sah Dan Tidaknya Umroh	Ibadah
183		10	Hukum Zakat Diinvestasikan	Ibadah
184		11	Baca Al-Qur'an Dengan Lagam Selain Arab	Ibadah
185	2016	1	Kriteria Kafir dan Hukum Mengkafirkan	
186		2	Menjamak Shalat Ashar dengan Shalat Jum'at	Ibadah
187		3	Hukum Akad Nikah Diwakilkan	Mu'amalah
188		4	Takwil Tentang Sifat-sifat Allah	
189		5	Kaifiyat Musafir Masbuq kepada Muqim Shalat 4 Rakaat	Ibadah
190		6	Jamak Taqdim Melempar Jamarot	Ibadah
191		7	Hukum Menakwil Mimpi	
192		8	Mengakhirkan Umrah Karena Sakit pada Haji Tamattu	Ibadah

193		9	Sahkah Khulu' dengan Cara Mengembalikan Maskawin kepada Keluarga Suami tanpa Sepengetahuan Suami	Mu'amalah
194		10	Mandi untuk Haji Sebelum Tanggal 8 Dzulhijjah (Hari Tarwiyah)	Ibadah
195		11	Pengobatan Jarak Jauh	
196		12	Hukum Uang Muka Apabila Batal Jual Beli	Mu'amalah
197	2017	1	Dana Haji di Investasikan Untuk Infrastruktur	Mu'amalah
198		2	Hukum Vaksin Imunisasi Rubella	Mu'amalah
199	2018	1	Thuruq Al-Istinbath dewan hisbah	Lainnya

Dari **199** tema yang dibahas dalam persidangan dewan Hisbah, ada hal yang menarik untuk diteliti. Yaitu keputusan Dewan Hisbah yang berbeda bahkan menganulir keputusan Dewan Hisbah sebelumnya atau Fiqih PERSIS yang terdapat pada karya ulama PERSIS sebelumnya seperti buku “Soal-Jawab” A. Hassan, buku “Kata Berjawab” A. Qadir Hassan, buku “Istifta” K.H. E. Abdurrahman, dan buku “Al-Hidayah” K.H. Aceng Zakaria.

Temuan penulis tentang Keputusan Dewan Hisbah yang merevisi atau memperbaharui keputusan Dewan Hisbah sebelumnya atau Fiqih PERSIS yang terdapat pada karya ulama PERSIS sebelumnya, di antaranya:

1. Hukum shalat Jum'at bagi musafir.

Sepanjang sejarah Dewan Hisbah sejak berdiri tahun 1956, yang waktu itu

masih bernama Majelis Ulama, hingga tahun 2007, salat Jumat merupakan satu-satunya masalah salat yang tidak pernah berhenti *dimuthalaah*, dikaji ulang oleh para ulama persis, baik *as-sabiqun al-awwalun* (generasi awal) atau generasi *salaf*, khususnya A.Hasan dan kawan-kawan sehingga diterbitkannya buku Risalah Jumat tahun 1956 dan 1972, pada kepemimpinan K.H.E. Abdurrahman melalui rubrik Istifta Majalah Risalah, K.H.A.Qadir Hasan dalam Kata Berjawab, maupun generasi *khalaf* pasca K.H.E. Abdurrahman wafat tahun 1983.⁴¹

Tentang persoalan ini, Dewan Hisbah telah melakukan dua kali persidangan. **Pertama**, pada sidang ke-2 pasca Muktamar Persis XII, 23-25 Rabi'ul Awwal 1422 H bertepatan dengan 15-17 Juni 2001,⁴² di Pesantren Persis No. 84 Ciganitri Kabupaten

⁴¹

<https://rendiyasylum.wordpress.com/2010/11/08/musafir-boleh-tidak-jumat/>

⁴² Penulis menemukan kekeliruan waktu siding Dewan Hisbah ini. Di buku “Kumpulan

Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang Akidah dan Ibadah”, tercantum tanggal 9 Rajab 1426 H/ 14 Agustus 2005 M.

Bandung, yang salah satu pembahasannya adalah hukum Jumat bagi musafir, Dewan Hisbah Persis setelah mendengar paparan makalah yang disampaikan K.H. Wawan Shofwan Sh, pembahasan dan penilaian dari anggota Dewan Hisbah terhadap masalah tersebut, memutuskan dan menetapkan bahwa “**Musafir tidak dikecualikan dari kewajiban Jumat**”. Kedua, Keputusan Sidang dewan Hisbah pasca muktamar PERSIS XIII tanggal 21 April 2007 yang diselelenggarakan di Pesantren PERSIS Jama'ah Cihamerang PC Persis Banjaran menghasilkan *istinbath*: **1. Merevisi keputusan Dewan Hisbah tahun 2001 yang menetapkan bahwa "Musafir tidak dikecualikan dari kewajiban Jumat", 2. Musafir boleh tidak melaksanakan Jumat, dan 3. Musafir yang tidak melaksanakan Jumat wajib salat zuhur.**

2. **Zakat *Tijarah***. Sidang Dewan Hisbah tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1412/ 6 Oktober 1991 tentang harta yang wajib dizakati dan pengertian riba. Di antara keputusan Sidang Dewan Hisbah mengenai zakat *tijarah* dinyatakan bahwa ***tijarah* (perdagangan), tidak ada *nishab* dan *haul*, diambil dari modal (harga beli), besarnya 2,5 %**. Sementara pada Sidang Dewan Hisbah pada tanggal 12 Sya'ban 1423 H/ 19 Oktober 2002 tentang Zakat Profesi dan Ketentuan 2,5 % untuk zakat *Tijarah*, menghasilkan *istinbath* bahwa **zakat**

***tijarah* (perdagangan) tidak ada *nishab* dan *haul*, dan bahwa zakat *tijarah* diambil 2,5 % dari harga barang yang telah terjual**. Ada perbedaan keputusan tentang pengambilan 2,5 %. Pada keputusan pertama diambil dari *odal* (harga beli), sedangkan pada keputusan kedua diambil dari harga barang yang telah terjual.

3. **Salam dan membaca surat pada shalat Jenazah**. Sidang Dewan Hisbah pada tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1422 H/ 16 Juni 2001 M tentang salam dan membaca surat pada shalat Jenazah. Keputusan sidang ini menghasilkan dua *istinbath*, yaitu ***kaifiyat* salam pada shalat jenazah adalah dua kali seperti salam pada shalat fardhu, dan membaca surat setelah al-Fatihah pada shalat jenazah adalah *masyru'***. Keputusan Dewan Hisbah yang menyatakan bahwa dua kali seperti salam pada shalat fardhu, dan membaca surat setelah al-Fatihah pada shalat jenazah adalah *masyru'*, ternyata berbeda dengan keterangan A. Hassan dalam Buku Pengajaran Shalat. Menurut A. Hassan bahwa pada takbir pertama membaca **Ta'awudz, Bismillah, Al-Fatihah, Shalawat atas**

Nabi, dan bahwa salam sekali ke kanan.⁴³

4. **Takbir Satu Kali Dan Dua Kali Dalam Iqamah.** Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam Pada Sidang Dewan Hisbah VIII – 2009 di PC Persis Soreang, 10 Sya'ban 1430 H 2 Agustus 2009 M tentang “**Takbir Satu Kali Dan Dua Kali Dalam Iqamah**”, menghasilkan *istinbath* Takbir dalam iqamat boleh الله أكبر الله أكبر atau الله أكبر (*Jawazul Amrain*). Keputusan Dewan Hisbah ini ternyata berbeda dengan pendahulunya, yaitu A. Hassan dalam bukunya “Pengajaran Shalat”. Menurut A. Hassan, bahwa takbir yang dibaca ketika iqamat adalah **Allahu Akbra Allahu Akbar (2 Kali)**.⁴⁴
5. **Tatswib (bacaan Asholatu Kharin Minan naum) pada Adzan Shubuh.** Keputusan Dewan Hisbah PERSIS tanggal 15 Januari 1986 tentang *tatswib* (bacaan *Asholatu Kharin Minan naum*) pada Adzan Shubuh menetapkan bahwa **adzan yang memakai tatswib adalah adzan pada waktu fajar awal (adzan yang pertama)**. Adapun adzan yang kedua, setelah datang waktu shubuh,

tidak memakai *tatswib*.⁴⁵ Kesimpulan Dewan hisbah ini berbeda dengan pendahulunya, A. Hassan. A. Hassan dalam buku “Pengajaran Shalat”, mengatakan bahwa **dalam adzan Shubuh, sesudah membaca “hayya ala al-Falah” dua kali, lalu membaca “Ash Shalaatu Khairum Minannaum” dua kali**.⁴⁶

6. **Isbal.** Pembaharuan fatwa Dewan Hisbah dalam bidang mu'amalah terjadi pada fatwa *isbal*. Masalah *isbal* telah dibahas oleh Dewan Hisbah sebanyak dua kali, tahun 1996 dan 2002. Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) dalam sidangnya yang ke-14 pada tanggal 21s.d 22 Muharram 1417 H/8 s/d 9 Juni 1996 di Bandung membahas masalah *isbal*. *Istinbath* hukum Dewan Hisbah menetapkan bahwa **"Isbal" yang disertai "Khuyala" hukumnya haram**. Sidang IV Di pesantren Persis Lembang, 13 Sya'ban 1423 H 20 Oktober 2002 M, Dewan Hisbah kembali membahas hukum *isbal*. Kesimpulan pada sidang ini **"Isbal atau tidak isbal karena khuyala (sombong) hukumnya haram"**.⁴⁷

⁴³ A. Hassan. (2002). *Pengajaran Shalat*. Bandung: CV Diponegoro. hlm. 125.

⁴⁴ A. Hassan. (2002). hlm. 50-51.

⁴⁵ Dewan Hisbah Persis. (2008). *Kumpulan Keputusan Sidang dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang Akidah dan Ibadah*. Bandung: Persispress. hlm. 109.

⁴⁶ A. Hassan. (2002). hlm. 50.

⁴⁷ Ali Ghazali. (2013). *Masalah Isbal (Melabuhkan Pakaian)*, dalam Dewan Hisbah Persis, *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hsbah Perstuan Islam (PERSIS) tentang Mu'amalah*. Bandung: Persispress. hlm. 48.

7. **Bunga bank.** Dinamika fiqih riba dalam kaitannya dengan bunga bank yang terjadi di internal Persatuan Islam memiliki *istinbath* hukum yang berbeda. Dewan Hisbah pada tahun 1991, menetapkan enam poin kesimpulan: **Pertama**, riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran baik sedikit maupun banyak dari jumlah pinjaman atau simpanan yang diambil dari si peminjam oleh yang meminjamkan; **Kedua**, bunga yang berlaku umum sekarang adalah riba; **Ketiga**, hukum riba baik sedikit maupun banyak, konsumtif maupun produktif adalah haram; **Keempat**, kelebihan pembayaran dari si peminjam atas dasar kebaikan atau ketulusan hatinya, dan bukan atas dasar syarat/perjanjian dari yang meminjamkan, bukan riba; **Kelima**, riba yang termaktub pada point 3 adalah riba nasiah, sedangkan riba fadl hadis-hadisnya “ghoer ma’qulul ma’na” (tidak bisa diterima akal dan tidak mungkin dalam praktek); dan **Keenam**, jalan keluar dari sistem riba bisa ditempuh dengan cara-cara: *wadi’ah*, *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *qard hasan*.⁴⁸ Generasi salaf Persis yang direpresentasikan oleh A. Hassan

memberikan tiga kesimpulan terkait dengan permasalahan tersebut. **Pertama**, bunga bank tidak sama dengan riba. **Kedua**, tidak semua bunga bank haram. **Ketiga**, bunga bank halal. Munculnya hukum riba pada generasi salaf Persis dimulai sejak dipublikasikannya pembahasan terkait riba dalam Soal-Jawab A. Hassan, dkk pada tahun 1931.⁴⁹

C. KESIMPULAN

Paparan di atas menjelaskan terjadinya perubahan hukum di internal Persis melalui Dewan Hisbah. Perubahan hukum yang terjadi terbagi kepada dua bagian. **Pertama**, fatwa Dewan Hisbah yang menganulir fiqih Persis sebagaimana yang tersebar di buku-buku karya ulama Persis. Perubahan fatwa jenis pertama melingkupi empat persoalan, yaitu Salam dan Membaca Surat pada Shalat Jenazah, Takbir Satu Kali Dan Dua Kali Dalam Iqamah, Tatswib pada Adzan Shubuh dan Bunga bank. **Kedua**, fatwa Dewan Hisbah yang menganulir fatwa Dewan Hisbah sebelumnya. Perubahan fatwa jenis kedua tentang hukum Shalat jum’at bagi musafir, zakat tijarah dan hukum Isbal.

⁴⁸ Dewan Hisbah Persis. (2015). *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah*

Persatuan Islam (PERSIS) tentang Akidah dan Ibadah. Bandung: Persipers. hlm. 361.

⁴⁹ A. Hassan. (2002). hlm. 678.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Rafid. (2013). *Ijtihad Persatuan Islam Tela'ah Atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akkad, Abbas Mahmud. (t.t.). *Al-Tafkir Faridah Islamiah*. Kairo: Nahdah Masri.
- Amin, Ahmad. (1974). *Dhuha al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah.
- Amin, Ma'ruf. (2008). *Fatwa dalam Sitem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Al-Asmawi, Muhammadiyah Said. (1993). *Jauhar Al Islam*. Kairo: Sina.
- Dewan Hisbah Persis. (2008). *Kumpulan Keputusan Sidang dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang Akidah dan Ibadah*. Bandung: Persispres.
- Dewan Hisbah Persis. (2013). *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hsbah Perstuan Islam (PERSIS) tentang Mu'amalah*. Bandung: Persispers.
- al-Ghifary, Abu. (t.t.). *Sejarah Dewan Hisbah Persis* dalam Shiddiq Amin dkk (ed). 2001. *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persis*. Bandung: Persis Press.
- Hassan, A. (2002). *Pengajaran Shalat*. Bandung: CV Diponegoro.
- Hassan, A. (1992). *Soal – Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: CV Diponegoro.
- Isma'il, Sya'ban Muhammad. (1985). *Al-Tasyri' Al-Islami*. Kairo: Maktabah al-Nahdhiyyah al-Mishriyyah.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. (t.t.). *I'lam Al Muawaqqiin 'An Rabb Al-Alamin*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Kahlani, Muhammad Ismail. (1979). *Subul al-salam min Adillat al-Ahkam*. Bairut: Dar- al-Fikr.
- Kamiluddin, Uyun. (1999). *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Tafakur.
- Ka'bah, Rifyal. (1999). *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta : Universitas.
- Lahaji dan Nova Effenty Muhammad. (2015). *Qaul Qadim san Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya*, Jurnal Al-Mizan Volume 11 Nomor 1 Juni 2015.
- Manan, Abdul. (2005). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mubarak, Jaih. (t.t.). *Modifikasi hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl jadid*, hlm. 8.
- Mudzhar, Muhammad Atho. (1994). *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budi Munawwar Rahman (ed). Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina.
- Mudzhar, Muhammad Atho. (2003). *Islam and Islamic Law in Indonesia : A Social Historical Aproach*. Jakarta : Departemen Agama RI.
- Mudzhar, Muhammad Atho. (1998). *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, Dalam Hukum Islam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta : Logos.

Nafis, M. Cholil. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Penerbit UI Press.

<https://www.annah.com/2013/07/16/abdul-qadir-hassan-ulama-ahli-hadits-dari-bangil/>

Rofiq, Ahmad. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

<https://rendyasylum.wordpress.com/2010/11/08/musafir-boleh-tidak-jumat/>

al-Umri, Nadiyah Syarif. (2001). *Ijtihad fi al-Islami: Usuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu*. Bairut; Muassasah al-Risalah.

Zaenuddin, (2012). Hukum Islam dan Perubahan Social (Menyelaraskan Realitas dengan Maqashid Al-Syariah). *Media Bina Ilmiah*, 6(6).

Zahro, Ahmad. (2004). *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS.

<http://fiqh-imamsyafii.blogspot.com/>.

<http://mk.jinawi.com/blog/spot/184/sejarah-munculnya-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-assyafi'i.html/>.

http://persis.or.id/index.php?mod=content&cmd=news&berita_id=1246

<http://persisjakarta.com/kilas-balik-dewan-hisbah-persis-1/>

